

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 18      TAHUN 2000      SERI D.4

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2000  
  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 18              TAHUN 2000              SERI D.4

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2000  
  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan dan pendaftaran kependudukan, maka perlu dibentuk dinas yang mengatur pencatatan pendaftaran penduduk;

- b. bahwa pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1037/Sj tanggal 28 April 1999;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, perlu dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45);
  - 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN  
PENDUDUK KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala urusan yang mengatur pencatatan dan pendaftaran penduduk yang ada pada badan /dinas lain dinyatakan menjadi urusan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2000 Seri  
D.4 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,


Cap/ttd.

Drs. H. R. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002